

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

PERPARKIRAN DALAM PENERTIBAN PARKIR

DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**DENI SAPUTRA
NPM : 147310685**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Deni Saputra
NPM : 147310685
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Format Sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si

Turut Meyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Deni Saputra
NPM : 147310685
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 30 Desember 2020

Ketua,




Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Budi Muliarto S.IP., M.Si

Anggota



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Anggota



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Deni Saputra
NPM : 147310685
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Budi Muliando S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan K

Ketua Program

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1417/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Deni Saputra
N P M : 147310655
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
Perpikiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru..

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | .Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Budi Muliando, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Yendri Nazir, S.Sos, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2020
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1417/UR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Deni Saputra
 NPM : 147310655
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Perpikiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 75.2 " ; Huruf : " B+ "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 30 Desember 2020
 An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 1036/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas, No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M. Hum
NIP/NPK : 131625385
Pangkat/Jabatan : IV/a - Guru Besar
Kedudukan : Pembimbing I

II Nama : Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si
NIP/NPK : 132315043
Pangkat/Jabatan : III/c - Lektor
Kedudukan : Pembimbing II

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Deni Saputra
NPM : 147310685
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Desember 2017
An. Dekan,



H. Panca Setvo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --SK Pembimbing.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru”**.

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Pemerintahan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang setiap saat sabar dalam memberikan pengertian sehubungan dengan kendala yang ditemui dalam penulisan skripsi ini, juga terhadap orang tua saya yang setiap saat memberikan dorongan demi terselesainya skripsi ini, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH. M.Si selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau

3. Bapak DR. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Yusri Munaf, S.H M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah dengan ikhlas menyumbangkan ilmu yang mereka miliki kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu pegawai administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai masalah keadministrasian.
8. Untuk yang mulia Ayahanda (Rinaldi) dan Ibunda (Efrita) yang selalu dan akan selalu ada disetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darah ku. Idola yang selalu ku kagumi yang telah memberi kehidupan untuk ku, mentari penerangan dan telaga penyejuk ku dan yang menjadikan ku merasa hebat.

9. Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan semangat serta dorongannya atas penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2014, atas dorongan semangatnya penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin

Pekanbaru, 26 November 2020
Penulis,

Deni Saputra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
B. Kerangka Pikir.....	33
C. Konsep Operasional.....	33
D. Operasionalisasi Variabel.....	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Teknik Penarikan Sampel.....	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47

BAB IV : DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN	48
A. Geografis di Kota Pekanbaru.....	48
B. Geologis di Kota Pekanbaru	49
C. Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	49
D. Keadaan umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	50
E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	51
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Identitas Responden.....	60
B. Hasil Penelitian dan pembahasan indikator	64
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Tempat Parkir Resmi dan Parkir tidak Resmi di Kota Pekanbaru pada Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru....	10
I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Parkir Kota Pekanbaru.....	13
II.1 Operasionalisasi Variabel pada Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	35
III.1 Populasi dan Sampel pada Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	43
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian pada Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	47
V.1: Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
V.2: Klasifikasi Responden berdasarkan jenis kelamin.....	62
V.3: Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan	63
V.4: Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru	66
V.5: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada petugas parkir sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai Kawasan di Pekanbaru	69
V.6: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perparkiran pada Indikator Menjaga Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas pada Kawasan Parkir	71
TV.7: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Menjaga Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas pada Kawasan Parkir.....	73
V.8: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perparkiran pada Indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.....	75

V.9: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.....	76
V.10: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perparkiran pada Indikator Mengupayakan Standar Pelayanan Minimal pada Kegiatan Perparkiran.....	77
V.11: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Mengupayakan Standar Pelayanan Minimal pada Kegiatan Perparkiran.....	79
V.12: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perparkiran dalam Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.....	81
V.13: Rekapitulasi Tanggapan Responden Juru Parkir dalam Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Kerangka Pikir pada Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	31



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi konferehensif yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Deni Saputra
NPM : 147310685
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2020
Pelaku Pernyataan,

Deni Saputra

PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

PERPARKIRAN DALAM PENERTIBAN PARKIR

DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Deni Saputra

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Parkir

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir. UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas mengawasi pelaksanaan parkir. Dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas UPTD Perparkiran dalam penertiban parkir dikota Pekanbaru yaitu mengkoordinasikan sistem dan tata cara perparkiran diberbagai kawasan dikota Pekanbaru, menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir, mengkoordinasikan mekanisme pemungutan retribusi dan mengkoordinasikan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Perparkiran, Tenaga Pembantu Operasional Perparkiran, Juru parkir dan masyarakat kota Pekanbaru sebagai pengguna jasa parkir. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk kepala UPTD Perparkiran menggunakan teknik sampel jenuh dan untuk Tenaga Pembantu Operasional Perparkiran, Juru parkir dan masyarakat menggunakan teknik insidental sampling. Pengumpulan data responden dilakukan dengan penyebaran kuesioner, melakukan wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi yang dilakukan dilapangan. Analisis data dengan teknik persentase untuk mengetahui berapa banyak responden yang menjawab terlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru, berada pada kategori "Cukup terlaksana".

IMPLEMENTATION OF DINAS TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS (UPTD) PARKING IN PARKING MANAGEMENT IN THE CITY OF PEKANBARU

ABSTRACT

Deni Saputra

Keywords: Implementation, Control, Parking

Implementation is as efforts made to carry out all plans and policies that have been formulated and determined by completing all the necessary tools, who will carry out it, where the implementation is and when the time is. Parking is a condition where the vehicle stops or does not move for a while and is abandoned by the driver. Parking space is a place provided for public parking including road bodies, shop yards, tourist attractions and environmental yards or buildings that have been determined by the city government as public facilities for parking. UPTD Parkir is the Technical Implementation Unit of the Service which is in charge of overseeing the implementation of parking. In this study, the benchmarks in implementing the UPTD Parking duties in controlling parking in the city of Pekanbaru are coordinating parking systems and procedures in various areas in the city of Pekanbaru, maintaining order and smooth traffic in the parking area, coordinating levy collection mechanisms and coordinating minimum service standards for activities. parking. The population in this study were the Head of the UPTD of Parking, Parking Operational Assistants, Parking attendants and the people of Pekanbaru city as parking service users. The sampling technique used for the Head of UPTD Perparkiran uses saturated sampling techniques and for Parking Operational Assistants, parking attendants and the community using incidental sampling techniques. Respondent data collection is done by distributing questionnaires, conducting interviews with informants, documentation and observations made in the field. Data analysis using the percentage technique to find out how many respondents answered that it was done, quite done and not done enough. Based on this analysis, it can be concluded that the research results of the Implementation of the Duties of the Office Technical Implementation Unit (UPTD) for Parking Control in Pekanbaru City are in the "Enough Done" category.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemerintahan aktivitas administrasi akan dijalankan oleh petugas atau aparat pemerintah sebagai bahan bukti dan pertanggung jawaban atas kerja yang selama ini dilaksanakan. Menurut Liang Gie (didalam Zulkifli, 2009;16), manajemen adalah rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.

Menurut Westra, dkk (didalam Adisasmita, 2011;24) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya.

Didalam perkembangan kehidupan manusia sekarang ini semakin hari semakin bertambah pengetahuan dan kebutuhan. Hal ini sejalan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia merupakan suatu anggota masyarakat yang tidak pernah puas dengan kebutuhannya. Untuk itu perlu pendekatan yang rasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Fakta ini juga terdapat didalam sebuah organisasi pemerintah maupun swasta dalam menyusun suatu rencana yang akan dilaksanakan.

Dengan dibentuknya otonomi daerah mampu memberikan kontribusi kepada daerah-daerah untuk berkembang dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu daerah yang tengah melakukan otonomi daerah yaitu Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sedang mengalami kemajuan

disegala aspek serta menjadi salah satu pusat perekonomian yang maju di Provinsi Riau. Dalam hal ini tentu juga disertai oleh pembangunan dibidang infrastruktur.

Kota Pekanbaru bisa dikatakan sebagai salah satu kota besar yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan menjadi kota yang terus berbenah dari segala aspek tentu juga memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Semakin banyaknya kendaraan-kendaraan pribadi membuat jalanan-jalanan di pusat kota macet pada jam-jam tertentu. Adanya tempat berhenti sementara (parkir) sangat dibutuhkan mengingat disini memiliki tempat-tempat pusat perbelanjaan, pasar, sampai kepada usaha-uaha lainnya yang berjejer disepanjang jalan di kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhungan Kota Pekanbaru :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1 Sub bagian Umum
 - 2.2 Sub bagian Keuangan


3. Bidang Angkutan
 - 3.1 Seksi Angkutan Orang
 - 3.2 Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
 - 3.3 Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan
4. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 4.1 Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 - 4.2 Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 - 4.3 Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan
5. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana
 - 5.1 Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
 - 5.2 Seksi Penerangan Jalan
 - 5.3 Seksi Keselamatan Jalan dan Perairan
6. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
7. **UPTD Parkir**
8. UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan (Trans Metro Pekanbaru)
9. UPTD Pelabuhan Pekanbaru

Sedangkan Fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
4. Pembinaan dan pelaporan;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan, terdiri dari beberapa UPTD yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, UPTD parkir, UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan (Trans Metro Pekanbaru) dan UPTD Pelabuhan Pekanbaru yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.

Adapun Struktur Organisasi UPTD Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:



Sumber: UPTD Perpajakan Dinas Perhubungan, 2017

UPTD Perpajakan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas mengawasi pelaksanaan parkir. Adapun tugas-tugasnya adalah

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;

2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
3. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan;
4. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
5. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
6. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan;
7. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran;
8. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;
9. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah;
10. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran;
12. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

Dari beberapa tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberi batasan yaitu:

1. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
2. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
3. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;
4. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran

Didalam Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir. Kemudian pada pasal 249 yang berbunyi:

- 1) Penyelenggaraan fasilitas parkir dibahu jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- 2) Pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota Pekanbaru, perorangan maupun badan usaha
- 3) Pengelolaan fasilitas perparkiran yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan pemerintahan kota Pekanbaru

- 4) Pada ruas jalan tertentu penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan dikenakan tarif khusus dengan pertimbangan kondisi lalu lintas
- 5) Pada kegiatan-kegiatan tertentu yang menyediakan fasilitas parkir diberlakukan parkir insidental
- 6) Orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan:
 - a. mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
 - b. memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - d. melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;
- 7) Juru parkir sebagaimana di maksud pada ayat (3) bertanggung jawab Kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.
- 8) Juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.
- 9) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir Tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

Kemudian menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pasal 1 bahwa UPTD

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang pelaksanaan teknis operasional/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari UPTD Perparkiran Dinas Perhubunga Kota Pekanbaru untuk lebih rincinya dimana mekanisme pengelolaan parkir berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (orang atau badan usaha) sesuai dengan pasal 249 dikota Pekanbaru yaitu :

1. UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk mengelola parkir dilapangan melalui koordinator parkir (orang atau badan usaha)
2. Koordinator (orang atau badan usaha) mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas perhubungan mengenai wilayah yang akan dikelola
3. Kepala dinas menunjuk koordinator (orang atau pihak ketiga) yang dianggap layak untuk mengelola melalui surat perintah tugas, setelah tim survey memberikan hasil data survey dilapangan
4. Koordinator (orang atau badan usaha) menunjuk juru parkir untuk memungut retribusi parkir dilapangan
5. Koordinator (orang atau badan usaha) bertanggung jawab menyetorkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan (UPTD Parkir) dan kenyamanan dilapangan

(Sumber: UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi Kota Pekanbaru, 2019)

Tabel I.1 Tempat Parkir Resmi dan Parkir Tidak Resmi di Kota Pekanbaru dalam Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

No	Parkir	Lokasi
1	2	3
1	Parkir Resmi	Jl. Sudirman Jl. Tuanku Tambusai Jl. Kartini Jl. Cut Nyak Dien Jl. Diponegoro Jl. Ahmad Yani Jl. M. Yamin Jl. Sam Ratulangi Jl. Soekarno Hatta Jl. HR Soebrantas Jl. Imam Munandar Jl. Bukit Barisan Jl. Hangtuah Jl. Sultan Syarif Qasim Jl. Tanjung Datuk Jl. Gatot Subroto Jl. Hasanuddin Jl. Ahmad Dahlan Jl. Riau Dan jalan besar lainnya

2	Parkir tidak resmi	Jl. Tengku Umar (Depan Plaza Senapelan-Mal Pekanbaru) Jl. Hangtuh (samping Telkom) Jl. Soekarno Hatta (depan pasar pagi arengka) Jl. Soekarno Hatta (depan Mall SKA) Jl. Hos Cokromonoto (Samping Ramayanan Sudirman)
---	--------------------	---

Sumber: UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 2019)

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak ruas jalan besar yang ada dikota Pekanbaru, namun terlihat hanya beberapa saja yang termasuk kedalam daftar parkir resmi di UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru. Selanjutnya juga terlihat masih banyaknya tempat parkir yang tidak resmi yang tersebar diruas jalan-jalan besar yang ada dikota Pekanbaru.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari UPTD Perparkiran kota Pekanbaru pada saat ini jumlah petugas parkir sekitar 700 orang yang tersebar diseluruh tempat parkir yang ada dikota pekanbaru. Selanjutnya menurut informasi dari UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tentang bagaimana sistem pembagian upah dengan pihak ketiga (orang atau badan usaha) yang telah ditujuk oleh dinas perhubungan yaitu 60 % diserahkan kepihak UPTD Perparkiran dan 40 % diserahkan kekoordinator parkir untuk upah para juru parkir dilapangan.

Berdasarkan pada Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 251 dimana:

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir adalah :

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan;
- b. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengaturan kendaraan baik sebelum maupun setelah parkir;
- c. Bersikap sopan, ramah serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- d. Menyerahkan karcis retribusi parkir untuk sekali parkir dan menerima pembayaran;
- e. Menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada pasal 252 dimana:

Hak juru parkir adalah :

- a. Menerima upah dari penyelenggara / pengelola parkir sebagai imbalan jasa pengaturan yang telah diberikannya kepada pengguna jasa parkir;
- b. Besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung perjanjian antara penyelenggara / pengelola, dengan juru parkir yang akan dipekerjakan;
- c. Perjanjian kerja yang telah disepakati antara juru parkir dengan penyelenggara merupakan perikatan yang mengikat.

Kemudian didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada pasal 9 dimana:

- 1) Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi
- 2) Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut:

a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
b. Mobil penumpang	Rp. 2.000,-
c. Mobil bus kecil	Rp. 2.000,-
d. Mobil bus sedang	Rp. 3.000,-
e. Mobil bus besar	Rp. 4.000,-
f. Mobil barang pikap	Rp. 2.000,-
g. Mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 3.000,-
h. Mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 3.000,-
i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp. 3.000,-
j. Kereta tempelan	Rp. 3.000,-
k. Kereta gandengan	Rp. 3.000,-

Kota Pekanbaru mempunyai instansi untuk memungut Retribusi Parkir yang mana Instansi Pemerintah tersebut adalah Dinas Perhubungan yaitu bagian UPTD parkir, dimana objek yang diawasi oleh UPTD parkir tersebut meliputi sarana dan prasarana perparkiran, koodinator parkir, juru parkir, dan lokasi perparkiran. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perparkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan

menjadi dua macam yaitu: parkir di jalan (*on street parkirng*) dan parkir di luar jalan (*off street parking*).

Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Parkir Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target (Rupiah)	Target Perubahan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1.	2013	7.000.000.000	6.200.000.000	5.353.190.000
2.	2014	6.200.000.000	7.194.000.000	6.123.065.000
3.	2015	14.273.310.000	14.273.310.000	7.202.855.000
4.	2016	14.273.310.000	14.273.310.000	8.253.279.000
5.	2017	11.273.100.000	11.273.000.000	8.804.542.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas dapat pula dilihat penerimaan retribusi parkir masih fluktuaktif, hal ini disebabkan oleh lemahnya fungsi penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran di Kota Pekanbaru, sehingga hal ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam peranannya ketersediaan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wakil masyarakat Kota Pekanbaru dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir dengan menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir. Parkir diatur dalam perda Nomor 2 tahun 2009 angka 35 menyebutkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir dalam peraturan daerah Nomor 2 pasal 1 angka 38 yang menyebutkan fasilitas parkir pada badan jalan adalah (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru, maka pemerintah daerah Kota Pekanbaru menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir yang di pungut retribusinya kepada orang pribadi maupun atau badan.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka peneliti menemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Banyaknya tempat parkir yang menggunakan bahu jalan. Hal ini tentu akan menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal ini bisa dilihat di jalan Sudirma Ujung tepatnya didepan Ramayana, banyaknya tempat usaha yang tidak memiliki lahan parkir sehingga menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir dan menyebabkan kemacetan disepanjang jalan ini.
2. Banyaknya petugas parkir yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan sehingga meletakkan tarif parkir sesukanya. Hal ini bisa dilihat dari tarif parkir yang diminta oleh petugas parkir didepan Ramayana Sudirman yaitu Rp 2000,00 untuk kendaraan roda dua, padahal

aturan pemerintah sudah jelas bahwa untuk kendaraan roda empat 2000 dan kendaraan roda dua Rp 1000,00. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan data yang telah dijelaskan diatas.

3. Kemudian salah satu syarat bagi seorang juru parkir adalah memakai rompi, katru nama dan pluit. Namun masih banyak petugas parkir yang tidak memiliki izin sehingga tarif parkir tidak berdasarkan kepada aturan daerah yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 251 yang telah dijelaskan diatas.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu **“Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru) ?”**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis “Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru)”.


2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan terutama oleh pemerintah provinsi Riau dalam mengelola perparkiran yang ada di kota Pekanbaru
- b. Kegunaan Teoritis, Sebagai salah satu bahan pengembangan dan penyempurnaan teori-teori dalam ilmu administrasi publik.
- c. Kegunaan Akademis, sebagai sumbangan pemikiran, perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya atau pembahasan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Kajian kepastakaan merupakan pola untuk mengarahkan peneliti dalam membentuk kategori substantif. Kajian kepastakaan sangat diperlukan guna memberi landasan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian sejak awal.

Penelitian ini memasuki ruang fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha bahwa terdapat tiga fungsi pemerintahan yakni fungsi pembangunan, pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Fungsi pembangunan merupakan juga bagian integral dari pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan itu sendiri dilakukan secara istimewa, supaya jasa publik yang dialami, dirasakan atau dinikmati oleh konsumen, terjangkau semurah mungkin dan semudah mungkin pada saat diperlukan.

Fungsi pemberdayaan dari pemerintah adalah apa saja yang dilakukan dengan tujuan memanusiakan manusia. Memberikan ruang kekuatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menggunakan produk pemerintahan yang berupa pelayanan. Fungsi pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan pemerintah yang meliputi dua sisi, yaitu pelayanan civil dan pelayanan publik. Pelayanan civil meliputi pengakuan terhadap HAM, penghargaan terhadap kemanusiaan, perlindungan dan penyelamatan terhadap

jiwa manusia dan harta bendanya, dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Disebut pelayanan publik yakni pelayanan yang melibatkan kepentingan orang banyak atau masyarakat. (Ndraha 2005 : 58-76)

Dalam hal pembentukan daerah, segala fungsi pemerintahan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik yakni pelayanan yang memudahkan masyarakat mencapainya, dan yang paling mendasar adalah kecepatan dan ketepatan dari pelayanan itu sendiri. Membentuk sebuah tatanan organisasi pemerintahan yang baru yang memiliki rentang kendali yang dekat menjadi penyebab untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk-produk pemerintah.

Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/exercising power. Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun secara eksternal (Labolo, 2007:16). Dari aspek manajemen, pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan (Labolo,2007:22).

Kebijakan publik adalah faktor yang me-revelage kehidupan bersama. Dalam teori Pareto, kebijakan publik adalah sumber 20% yang menyebabkan terjadinya yang 80% (Nugroho, 2008:6). Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Riyaas Rasyid bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya (Rasyid 2007:223) Secara teoritis, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada tujuh elemen utama yang membentuk suatu pemerintah daerah otonom yaitu

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomi dan akuntabel.

7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah maka perlu untuk memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut, yakni (1) kemantapan lembaga, (2) ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparat pemerintah daerah, (3) potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri. (Sumodiningrat 1999:15)

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011;5).

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie. 2011;5)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok

maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha. 1997;6).

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu. 2012;7).

Menurut Napitupulu (2012;9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (Munaf. 2016;47).

Robert Mac Iver mengemukakan bahwa iktisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki; dan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan yang berbasis

pada konstitusi oligarki (oligarchy) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolute. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan dengan “penguasa tunggal” adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas (dalam Munaf. 2016;47).

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintahan yang bersifat monarkis (monarchy), pemerintahan yang bersifat diktatoris (dictatorship), pemerintahan yang bersifat teokratis (theocracy), dan pemerintahan yang bersifat pluralistic (plural headship).

Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki berbasis pada sistem folk economy government dan atau feudal government. Basis kehidupan bersama (communal basic) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada oligarki konstitusi adalah tribal government atau “polis” government. Sedangkan sistem kedaulatan (sovereignty) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah sistem unitary government atau empire colony dependency.

Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republic. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah

limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik. (Munaf. 2016;47).

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (2005) mengatakan bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik (dalam Munaf. 2016;48).

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Pembagian itu berdasarkan criteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Sedangkan dalam teori modern bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarkhi dan republic (Munaf. 2016;48). Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) dan bentuk pemerintahan Republik.

Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan) dapat dibedakan atas:

1. Monarki Absolut, suatu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.
2. Monarki Konstitusional, bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar.

3. Monarki Parlementer, bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Munaf. 2016;50).

Bentuk Pemerintahan Republik, dapat dibedakan menjadi:

1. Republik Absolut, pemerintahan bersifat dictator tanpa ada pembatasan kekuasaan.
2. Republik Konstitusional, dalam sistem republic konstitusional presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun kekuasaan presiden
3. Republik Parlementer, dalam sistem republic parlementer presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun presiden tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada ditangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen (Munaf. 2016;50).

Dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.

Dalam banyak literatur sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandate terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang (Munaf. 2016;52).

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang sangatlah beragam. Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Munaf. 2016;52), kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. S.F. Marbun (dalam Munaf. 2016;53) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Menurut Munaf (2016;56) aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yakni:

1. Kewenangan Atribut (orisinal), adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan non atributif (non orisinal), kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.

3. Konsep Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah seperti yang dijelaskan oleh Hoessein (1994) adalah untuk mengurangi beban dipundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, penggunaan sumberdaya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk

mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepada instansi pemerintah tersebut.

Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan menurut Dewey (1983) fungsi pemerintah itu meliputi:

- a) Pemberian pelayanan;
- b) Fungsi pengaturan;
- c) Fungsi pembangunan;
- d) Fungsi perwakilan;
- e) Fungsi koordinasi.

Hal senada dikemukakan pula oleh Koswara (1997) yang menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan itu meliputi:

- 1) Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- 2) Peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih mandiri
- 3) Peningkatan kehidupan berdemokrasi di lapisan bawah.
- 4) Terlaksananya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang diusahakan melalui program pembangunan, sedangkan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan kebutuhan nyata masyarakat dapat dipenuhi, masyarakat dapat diberdayakan dan puas terhadap pelayanan yang diterima.

Sedangkan Kasim (1996) mengukur keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu dan penanganan aspek organisasi perangkat pemerintah, misalnya:

1) Penekanan pada bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan misalnya tentang mekanisme kerja dan organisasi penyelenggaraan kebijakan tersebut.

2) Penekanan pada implementasi proses pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat (market based public service) , kalau mungkin melakukan kegiatan swadana (be enterpreneurial) dan memberdayakan agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang tinggi.

3) Melakukan deregulasi kehidupan perekonomian dan desentralisasi pemerintah sehingga lebih banyak pelayanan masyarakat dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintahan yang modern sesungguhnya bukan sekedar mencapai efisiensi, tetapi juga hubungan akuntabilitas antara negara dan pemerintah dengan warganya. Warga tidak sekedar diperlakukan sebagai pelanggan dan konsumen (customer and consumer) tetapi lebih sebagai warga negara (as citizen) yang memiliki hak untuk menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya, atau atas kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya.

Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik. Nilai fundamental pemerintahan yang demokratis telah

membawa konsekuensi bahwa pemerintahan harus dibangun berlandaskan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sejalan dengan nilai tersebut, Denhardt (2003) menegaskan bahwa public servants do not deliver customer service, they deliver democracy (para pegawai pemerintah tidak bekerja untuk melayani pelanggan tetapi lebih untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, dengan tegas ia menyatakan bahwa be run like a business, it should be run like a democracy (pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi harus dijalankan lebih untuk melayani masyarakat secara demokratis yakni adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel).

4. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan aktivitas dalam organisasi. Sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan, pimpinan dituntut memiliki kemampuan serta keahlian untuk melaksanakan serta melaksanakan tugas secara baik.

Menurut Amstrong (didalam Denur, 2005;2) pelaksanaan tugas adalah usaha dalam mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan serta memerlukan kualitas sumber daya manusia (pimpinan dan karyawan) yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Westra, dkk (didalam Adisasmita, 2011;24) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya.

Menurut Terry (2001;23) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran.

Menurut Gardon (didalam Pasalong, 2011;58) Implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Edward III (didalam Awang, 2010;31) implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan dari kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan.

Menurut Gerge C. Edwards III (didalam Indiahono, 2009;31), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :

1. Sumber daya
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun jelas konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika personil bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
2. Komunikasi
Implementasi kebijakan mensyaratkan agar implemator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implimator seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implimator

telah memiliki sifat ini, maka kebijakan akan berjalan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran yang sangat besar terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang paling penting dalam setiap organisasi adalah standar operasional prosedur. SOP akan menjadi pedoman bagi implementator untuk bertindak.

Menurut Hogerwerf dan Gunn (dalam Awang, 2010;29) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna maka dibutuhkan persyaratan-pernyataan sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
2. Pelaksana programnya harus tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai
3. Panduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditetapkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatutan yang sempurna.

Jadi pelaksanaan adalah suatu realisasi dari sebuah rencana yang telah ditentukan.

5. Konsep Ketertiban

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman,

tenteram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

Ciri-ciri ketertiban menurut Soekanto (2001;78) adalah :

1. Dapat diproyeksikan sebelumnya
2. Kerjasama
3. Pengendalian terhadap kekerasan
4. Konsistensi
5. Tahan lama
6. Stabilitas
7. Hierarki
8. Konformitas
9. Tidak adanya konflik
10. Uniformitas dan keseragaman
11. Gotong royong
12. Didasarkan pada kepatuhan
13. Sesuai dengan pola
14. Tersusun

Menurut Madjodloes (didalam Rauf, 2005;6) adalah sebagai suatu azas tata kehidupan dan hasil ketentuan-ketentuan baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama.

Menurut Rauf (2005;8) bahwa faktor utama untuk mencapai ketentraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan, keamanan dapat dirasakan apabila adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman, rasa dilindungi dan rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi

disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi. (Sumber: <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520>)

Jadi ketertiban adalah suatu penataan atau pengaturan suatu komponem-komponem yang ada dimasyarakat sehingga tercipta kenyamanan dan ketentrman dalam kehidupan bermasyarakat.

Didalam Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah proses penganalisaan data serta untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membuat konsep operasional sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya.

2. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
3. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir.
4. UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas mengawasi pelaksanaan parkir.
5. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru, maksudnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir melakukan kerjasama dengan pihak kedua mengenai kawasan perparkiran dikota Pekanbaru.
6. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir, maksudnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir yang berada dibahu-bahu jalan.
7. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir, maksudnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir bertanggung jawab untuk mengelola semua perparkiran dalam rangka pemungutan retribusi parkir yang kemudian akan diserahkan ke Pemerintah Daerah.

8. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran, maksudnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir harus memiliki standar operasional prosedur dalam kegiatan perparkiran sehingga tidak merugikan masyarakat yang menggunakan jasa perparkiran dikota Pekanbaru.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel/ Dimensi	Indikator	Item yang dinilai/ Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana	Pelaksanaan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> komunikasi sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada petugas parkir Kejelasan: Komunikasi yang diterima Kepada petugas parker Konsistensi : Perintah yang diberikan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksan Cukup Terlaksan Kurang Terlaksana <ol style="list-style-type: none"> Terlaksan Cukup Terlaksan Kurang Terlaksana

tempat pelaksanaan dan kapan waktunya. Westra, dkk (didalam Adisasmita, 2011;24)			pelaksanaan secara konsisten dan jelas	
--	--	--	--	--



1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru • struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf : Kecukupan jumlah staf dan implementor yang kompeten dalam penertiban parkir 2. Informasi : ketersediaan Informasi tentang cara melaksanakan pemungutan dan informasi tentang kepatuhan petugas parkir terhadap perda. 3. Wewenang : Efektifitas kewenangan dalam penertiban parkir 4. Fasilitas : Sarana dan prasarana pendukung 1. kesesuaian Anggaran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru 2. Pembagian Tugas dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terlaksana 2.Cukup Terlaksana 3.Kurang Terlaksana 1.Terlaksana 2.Cukup Terlaksana 3.Kurang Terlaksana

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

		<ul style="list-style-type: none"> disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru menggunakan Standard Operating Procedures (SOP) tanggung jawab kegiatan/aktivitas pegawai dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru sesuai dengan tupoksi 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksan Cukup Terlaksan Kurang Terlaksana
--	--	--	---	---

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

1. Teknik Pengukuran

Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variabel penelitian ini, dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

- Ukuran Variabel**

Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67 – 100 %

Cukup Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 – 66 %

Kurang Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori kurang dari 33 %

▪ **Ukuran Indikator Variabel**

1. Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru

Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67 – 100 %

Cukup Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 – 66 %

Kurang Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori kurang dari 33 %

2. sumber dayaUnit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67 – 100 %

Cukup Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 – 66 %

Kurang Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori kurang dari 33 %

3. struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67 – 100 %

Cukup Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 – 66 %

Kurang Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori kurang dari 33 %

4. disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67 – 100 %

Cukup Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 – 66 %

Kurang Terlaksana : jika rata-rata presentase hasil penilaian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori kurang dari 33 %



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif. Karena penelitian ini bermaksud memberikan hasil analisa informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang jelas dari hasil analisisnya. Penelitian ini menghadirkan gambaran tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif. Menurut Arikuto (2010:3) menyatakan bahwa penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lainnya yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru dengan objek penelitian di jalan Sudirman Ujung didepan Pusat Perbelanjaan Ramayana. Dipilihnya lokasi penelitiannya disini karena kurang tertibnya pelaksanaan perparkiran yang dilakukan oleh pengelola parkir, tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan serta perparkiran yang dilakukan dengan menggunakan bahu-bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan. UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian ini karena UPTD Perparkiran merupakan organisasi pengawas pelaksanaan parkir di kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. (Bungin, 2005:109). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Parkir kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai Key Informan, juru parkir dan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Sampel diambil untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan respresentatif.

Tabel III.1 Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala UPTD Parkir	1	1	100 %
2.	Kasubbag TU UPTD	1	1	100 %
3.	Juru pungut	1	1	100 %
5	Regu 1 dan Regu 2	18	18	100%
6	Juru Parkir	700	20	2,9%
Jumlah			41 orang	

sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam penelitian Pelaksanaan

Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru penarikan sampel untuk kepala UPTD Parkir, Kasubbag TU UPTD, K.a administrasi, dan regu I regu II parkir di Kota Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2012;85) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam hal ini karena jumlah populasinya relatif kecil.

Kemudian penarikan sampel untuk juru parkir menggunakan sampling *purposive*. Menurut Sugiyono (2012,85) *sampling purposive* teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini karena semua anggota sampelnya dianggap yang benar-benar mengetahui tentang objek penelitian.

Penarikan sampel untuk masyarakat menggunakan teknik *Insidental Sampling* menurut sugiyono (2012,82). *Insidental Sampling* adalah teknik penarikan sampel dimana saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat dijadikan sebagai sumber data.

E. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (responden) dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Data primer adalah data utama untuk memperoleh hasil dari objek yang akan diteliti, adapun data primer itu terdiri dari : data yang diambil langsung dari kantor UPTD Parkir Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012:137), Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data ini berupa arsip literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini seperti : Struktur organisasi dan lain-lain

F. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Menurut Hadi (didalam Sugiyono, 2012:145), observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Menurut Sugiyono (2014:166) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian di UPTD Parkir Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan kepala UPTD Parkir Kota Pekanbaru.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Didalam penelitian ini yang menjadi responden adalah juru parkir dan pemilik usaha.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan media tertentu untuk mengabadikan suatu momen, baik foto, rekaman dan lain-lain. Dokumentasi pada saat melakukan penelitian di kota Pekanbaru.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Setelah data dan informasi terkumpul dari penelitian yang dilakukan, lalu data tersebut dikelompokkan berdasarkan pada masing-masing indikator variabel dan kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi yang ada. Hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai analisis pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

NO	Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Des				Jan				Feb				Mar				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■																							
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP									■															
4	Revisiisioner													■											
5	Rekomendasi Survey													■											
6	Survey Lapangan																	■							
7	Analisis Data																					■			
8	Laporan Hasil Penelitian																					■			
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					■			
10	Ujian Skripsi																					■			
11	Revisi Skripsi																					■			
12	Penggandaan Skripsi																					■			

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Geografis di Kota Pekanbaru

Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau, berada hampir di tengah Pulau Sumatera atau pada posisi sebelah timur jajaran Bukit Barisan. Kota ini mempunyai wilayah seluas 632.26 km², dengan ketinggian 5 - 50 m di atas permukaan laut dan memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar antara 23-33 C. (BPS Kota Pekanbaru, 2015).

Secara Geografis, Kota Pekanbaru terletak pada posisi 101°14' - 101°34' Bujur Timur 0° 25' - 0°45' Lintang Utara, Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².(BPS Kota Pekanbaru, 2015).

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan

dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan (BPS Kota Pekanbaru, 2015).

B. Geologis di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan:

- Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.
- Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi (BPS Kota Pekanbaru, 2015).

C. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru di dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. (BPS Kota Pekanbaru, 2015). Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan. (BPS Kota Pekanbaru, 2015).

D. Keadaan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Otonomi Daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan daerah. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dimulai sejak awal 1970 an, di mana masalah lalu lintas masih dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum, dengan adanya Undang-Undang dan perluasan wewenang dibentuklah sebuah badan yang menangani masalah pengawasan lalu lintas dan angkutan. Dimana sebagian wewenang departemen Pekerja Umum mengenai lalu lintas dilepas ke sebuah badan yang bernama Inspektorat lalu lintas pada tahun 1976.

Inspektorat yang merupakan cikal bakal Dinas Perhubungan diperluas lagi oleh Departemen Lalu Lintas menjadi Departemen Perhubungan pada tahun 1985, di mana LLAJR merupakan UPT Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan LLAJR di bawah naungan pusat yang di koordinasi dan pembinaan oleh inspeksi LLAJR Provinsi Riau. LLAJR berfungsi menangani lalu lintas dan angkutan jalan raya, hingga akhirnya keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara 3480). Kemudian kantor LLAJR diubah menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang penyerahan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II, maka dibentuk Dinas LLAJ Kota Pekanbaru.

Dengan bergulirnya reformasi dan bergantinya Pemerintahan serta desakan atas Otonomi Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka terbentuklah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Struktur Organisasi Tatalaksana, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terbentuk dengan Pemerintahan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737). Maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan, kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :

10. Kepala Dinas
11. Sekretaris
 - 11.1 Sub bagian Umum
 - 11.2 Sub bagian Keuangan

12. Bidang Angkutan

- 12.1 Seksi Angkutan Orang
- 12.2 Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
- 12.3 Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan

13. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- 13.1 Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan
- 13.2 Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
- 13.3 Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan

14. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana

- 14.1 Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
- 14.2 Seksi Penerangan Jalan
- 14.3 Seksi Keselamatan Jalan dan Perairan

15. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

16. UPTD Parkir

17. UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan (Trans Metro Pekanbaru)


18. UPTD Pelabuhan Pekanbaru

Dinas Perhubungan memiliki kedudukan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perhubungan
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
6. Sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang bertanggung Jawab kepada sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Penyelenggaraan pembangunan parkir dimana Dinas Perhubungan melalui struktur organisasi UPTD Perparkiran dalam menyelenggarakan tugas tersebut sebagai berikut :



1. Tugas pokok

a. Kepala UPTD Parkir

Tugas pokok:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadual kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan.
4. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru.

5. Menjaga ketertiban dan kelancaran dilalu lintas pada kawasan parkir.
6. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
7. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
8. Mengkoordinasikan mekanisme pemungutan retribusi parkir.
9. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir terhadap bendahara yang kemudian disetor ke kas daerah.
10. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran
11. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
12. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

b. Kasubbag TU UPTD Parkir.

Tugas pokok :

1. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan
3. Mewakili kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.

4. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD.
5. Menyusun kebutuhan perbakaan dan materi di lingkungan UPTD
6. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan kenyamanan ruangan dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD.
7. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

c. Juru Pungut

Tugas pokok :

1. Membantu melakukan pemungutan setoran retribusi parkir ke koordinator parkir
2. Membantu membuat laporan realisasi estimasi setoran retribusi parkir.
3. Membantu menyetorkan setoran retribusi parkir ke bendahara penerima
4. Membantu melaporkan laporan realisasi setoran retribusi parkir ke kepala sub bagian TU UPTD parkir dan kepala UPTD parkir.
5. Membantu melaporkan masalah-masalah coordinator yang terlambat menyetorkan.

d. Administrasi

Tugas pokok :

1. Membantu membuat konsep surat keluar.
2. Membantu mengetik telaahan staff
3. Membantu membuat surat evaluasi penyelenggaraan perparkiran.
4. Membantu melakukan pengawasan pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) juru parkir.
5. Membantu melakukan pengawasan pembuatan surat perintah tugas koordinator parkir
6. Membantu pengarsipan surat masuk dan keluar
7. Membantu melakukan pengawasan terhadap kegiatan perparkiran.
8. Membantu membuat laporan parkir kepada kepala sub bagian TU UPTD parkir dan kepala UPTD parkir.
9. Membantu menerima laporan- laporan dari anggota terhadap setoran- setoran parkir dan diteruskan kepada kepala sub bagian TU UPTD parkir dan kepala UPTD parkir
10. Mengawasi patrol keliling untuk penertiban parkir
11. Membuat pengawasan terhadap administrasi perparkiran kepada kepala sub bagian TU UPTD parkir dan kepala UPTD parkir.

e. Regu I dan regu II

Tugas pokok :

1. Membantu membuat laporan-laporan parkir kepada kepala sub bagian TU UPTD parkir dan kepala UPTD parkir.
2. Membantu membuat estimasi target setoran parkir
3. Membantu menertibkan parkir-parkir liar.
4. Membantu menerima laporan dari anggota terhadap kegiatan harian parkir.
5. Membantu melakukan patrol rutin parkir
6. Membantu melaksanakan kegiatan perparkiran di wilayah Kota Pekanbaru.
7. Membantu mngawasi dan ikut menertibkan parkir liar
8. Membantu melaksanakan patrol rutin parkir.
9. Membantu mencari potensi parkira baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
10. Membantu melakukan survey titik lokasi parkir.
11. Membantu melaksanakan kegiatan rezia bersama tim gabungan untuk menertibkan perparkiran di wilayah Kota Pekanbaru.
12. Membantu melakukan pengecekan terhadap juru parkir yang tidak memiliki atribut dan baju parkir
13. Membantu membuat laporan kepada kepala sub bagian TU UPTD parkir dan kepala UPTD parkir

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir. Kemudian pada pasal 249 yang berbunyi:

1. Penyelenggaraan fasilitas parkir dibahu jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
2. Pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota Pekanbaru, perorangan maupun badan usaha
3. Pengelolaan fasilitas perparkiran yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan pemerintahan kota Pekanbaru
4. Pada ruas jalan tertentu penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan dikenakan tarif khusus dengan pertimbangan kondisi lalu lintas
5. Pada kegiatan-kegiatan tertentu yang menyediakan fasilitas parkir diberlakukan parkir insidental
6. Orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan:

- mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
- memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
- menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberi batasan yaitu:

1. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
2. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
3. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;
4. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara sehingga diperoleh data mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan responden. Selain itu juga diperoleh data-data primer maupun sekunder mengenai penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data kuesioner yang disebarkan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden dari Kepala UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru, Pegawai UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru, dan Juru Parkir kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat dari beberapa keterangan dibawah ini:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden Kepala UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru terdiri atas satu jenis kelamin yaitu Laki-laki, untuk pegawai UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru terdiri atas dua orang berjenis kelamin laki-laki dan satu orang berjenis kelamin perempuan, untuk juru parkir terdiri atas Sembilan belas orang berjenis kelamin laki-laki dan satu orang berjenis kelamin perempuan, kemudian untuk responden masyarakat terdiri atas dua puluh empat orang berjenis kelamin laki-laki dan dua puluh enam orang berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam bekerja. Dimana laki-laki lebih cepat emosional dari pada perempuan.

Untuk mengetahui hal tersebut maka akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1: Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala UPTD Perparkiran	1	-	1
2.	Kasubbag TU UPTD	1	-	1
3.	Juru pungut	1	-	1
5.	Regu I regu II	15	3	18
6	Juru parkir	20	-	20

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Dari tabel diatas yang merupakan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dimana untuk Kepala UPTD Perparkiran berjumlah 1 (satu) orang yang berjenis kelamin laki-laki, Kasubbag berjumlah 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, kemudian untuk juru pungut berjumlah 1 (satu) orang berjenis kelamin

laki-laki,. Regu I regu II yang berjumlah 15 (lima belas) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dan jumlah juru parkir dimana 20 (dua puluh) orang berjenis kelamin laki-laki.

2. Berdasarkan Umur

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksanadalam mengambil tindakan dari pada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda.

Pada tabel berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai klasifikasi responden berdasarkan usia pada penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru, yaitu:

Tabel V.2: Klasifikasi Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Umur	Kelompok Responden			Jumlah
		Informan	Pegawai	Juru Parkir	
1.	< 21	-	-	1	1
2.	21 – 34	-	16	10	26
3.	35 – 46	-	5	9	14
4.	> 46	1	-	-	1

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan klasifikasi responden berdasarkan usia yaitu untuk informan yang berusia >46 tahun berjumlah 1 (satu) orang. Untuk responden pegawai dimana usia 21-34 tahun berjumlah 16 (enam

belas) orang dan 35-46 berjumlah 5 (lima) orang. Kemudian untuk usia responden juru parkir dimana <21 tahun sebanyak 1 (satu) orang, 21-34 tahun sebanyak 10 (sepuluh) orang dan 35-46 tahun sebanyak 9 (sembilan) orang.

3. Berdasarkan Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun dari keluarga.

Berikut pada tabel dibawah ini akan dijelaskan mengenai klasifikasi responden berdasarkan pendidikannya, yaitu:

Tabel V.3: Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Kelompok Responden			Jumlah
		Informan	Pegawai	Juru Parkir	
1.	SD	-	-	3	3
2.	SMP	-	-	14	14
3.	SMA	-	10	3	13
4.	Diploma	-	2	-	2
5.	S1	1	9	-	10

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan klasifikasi responden berdasarkan pendidikan dimana untuk informan yang berpendidikan S1 sebanyak

1 (satu) orang, pegawai dimana yang berpendidikan SMA sebanyak 10 (sepuluh) orang, Diploma sebanyak 2 (dua) orang dan S1 sebanyak 9 (Sembilan) orang. Kemudian untuk juru parkir yang berpendidikan SD sebanyak 3 (tiga) orang, SMP sebanyak 14 (empat belas) orang, dan berpendidikan SMA sebanyak 3 (tiga) orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Indikator Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Didalam Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir.

Untuk melihat Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru yang akan dijadikan indikator yaitu:

1. Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru
2. sumber dayaUnit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

3. struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru
4. disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

1. Tanggapan Responden Juru Parkir dalam penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah peneliti sebarakan kepada responden penelitian maupun hasil wawancara dengan beberapa informan serta hasil observasi yang dilakukan dilapangan maka peneliti dapat mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut penulis akan menguraikan pada masing-masing indikator berikut ini:

a. Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru

Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru, maksudnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir melakukan komunikasi dengan pihak kedua mengenai perparkiran dikota Pekanbaru.

Dalam peneitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru ada beberapa item yang akan diukur yaitu :

1. Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada petugas parkir
2. Kejelasan: Komunikasi yang diterima Kepada petugas parker
3. Konsistensi : Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan secara konsisten dan jelas

Berikut akan dijelaskan mengenai tanggapan responden pegawai UPTD Perparkiran, juru parkir maupun masyarakat pada indikator Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru, berikut penjelasannya:

Tabel V.4: Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada petugas parkir	16 (76,2 %)	5 (23,8 %)	-	21 (100 %)
2.	Komunikasi yang diterima Kepada petugas parker	-	21 (100 %)	-	21 (100 %)
3.	Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan secara konsisten dan jelas	13 (61,9 %)	8 (38,1 %)	-	21 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil tanggapan responden pegawai UPTD Perparkiran pada indicator Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru dimana pada item pertama Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada petugas parkir dimana sebanyak 16 (enam belas) orang responden menjawab terlaksana dengan persentase 76,2 %, kemudian sebanyak 5 (lima) orang responden menjawab cukup terlaksana dengan persentase 23,8 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban responden berada pada kategori Terlaksana. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dilapangan terlihat bahwa UPTD Perparkiran yang bertugas dalam mengawasi perparkiran dikota Pekanbaru sudah sesuai. Pihak UPTD Perparkiran melakukan sosialisasi dilapangan atau kepada juru parkir minimal 2 kali sebulan.

Kemudian pada item kedua Komunikasi yang diterima Kepada petugas parkir menjawab cukup terlaksana dengan persentase 100 %. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dilapangan ditemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah rutin namun belum terlaksana sepenuhnya. Dalam hal ini karena jumlah personil yang terbatas sehingga sosialisasi hanya dilakukan kadang-kadang dua kali dalam sebulan.

Kemudian untuk item ketiga Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan searakonsisten dan jelas dimana jawaban responden sebanyak 13 (tiga belas) orang menjawab berada pada kategori terlaksana, dan sebnyaaawabk 8 (delapan) orang responden menjawab cukup terlaksana dengan persentase 38,1 %. Jadi

dapat disimpulkan bahwa jawaban responden tertinggi berada pada kategori terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pegawai UPTD Perparkiran pada indikator Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori **“Terlaksana”**. Berdasarkan hasil observasi dilapangan terlihat bahwa koordinasi sistem dan tata cara perparkiran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik. UPTD Perparkiran sudah terlibat dalam melakukan sosialisasi kepada juru parkir mengenai tata cara perparkiran serta terlihat bahwa koordinasi yang dilakukan antara UPTD, Koordinator dan juru parkir sudah terlaksana. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru Bapak Bambang Armanto pada hari senin, 8 Mei 2020. Beliau mengatakan bahwa:

".. Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru yaitu koordinator parkir atau juru parkir mengajukan lokasi parkir yang berpotensi meningkatkan PAD kepada Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Perhubungan melakukan survey kelokasi tersebut. Setelah disetujui oleh Dinas Perhubungan, koordinator parkir mengajukan juru parkirnya dengan menyerahkan foto copy KTP dan pas foto warna. Seorang juru parkir akan diberikan Kartu Tanda Pengenal, rompi, pluit yang merupakan syarat juru parkir resmi.."

Tabel V.5: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada petugas parkir sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai Kawasan di Pekanbaru

N	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada petugas parkir	10 (50 %)	6 (30 %)	4 (20 %)	20 (100 %)
2.	Komunikasi yang diterima Kepada petugas parker	-	15 (75 %)	5 (25 %)	20 (100 %)
3.	Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan secara konsisten dan jelas	10 (50 %)	10 (50 %)	-	20 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden juru parkir pada Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru pada item penilaian 1 terdapat 10 responden atau 50 % menjawab terlaksana dan 6 responden atau 30% menjawab cukup terlaksana dan 4 responden atau 20 % menjawab kurang terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100 %

Sementara itu pada item penilaian ke 2 terdapat 15 responden atau 75% menjawab kurang terlaksana dan 5 responden atau 25% menjawab kurang terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100 %.

Pada item penilaian ke 3 terdapat 10 responden atau 50% menjawab terlaksana dan 10 responden atau 50% menjawab cukup terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%

Berdasarkan informasi maka diketahui bahwa sosialisasi-sosialisasi dilakukan perminggu dengan jumlah pegawai UPTD yang bertugas lebih kurang Sembilan belas orang. Menurut Juru parkir komunikasi sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru yang dilakukan masih kurang maksimal serta masih minimnya komunikasi anatar juru parkir dengan koordinator. Menurut pernyataan beberapa juru parkir koordinator datang hanya ketika melakukan pemungutan retribusi. Sehingga mereka kurang mengetahui masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

b. sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Dalam peneitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru ada beberapa item yang akan diukur, berikut akan dijelaskan mengenai tanggapan responden Pegawai UPTD Perparkiran, berikut penjelasannya:

Tabel V.6: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perparkiran pada Indikator Menjaga Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas pada Kawasan Parkir

No	Item yang dinilai	Kategori Penialian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kecukupan jumlah staf dan implementor yang kompeten dalam penertiban parkir	10 (47,6 %)	11 (52,4 %)	-	21 (100 %)
2.	ketersediaan Informasi tentang cara melaksanakan pemungutan dan informasi tentang kepatuhan petugas parkir terhadap perda.	21 (100 %)	-	-	21 (100 %)
3.	Efektifitas kewenangan dalam penertiban parkir	9 (42,8 %)	12 (57,2 %)	-	21 (100 %)
4.	Kelengkapan Sarana dan prasarana pendukung	-	16 (76,2 %)	5 (23,8 %)	21 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan tanggapan responden pegawai UPTD Perparkiran pada indikator sumber daya dimana untuk item pertama Kecukupan jumlah staf dan implementor yang kompeten dalam penertiban parkir dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana, untuk item kedua yaitu ketersediaan Informasi tentang cara melaksanakan pemungutan dan informasi tentang kepatuhan petugas parkir terhadap perda. dimana jawaban responden berada pada kategori terlaksana, untuk item ketiga Efektifitas

kewenangan dalam penertiban parkir dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana, dan kemudian untuk item keempat Kelengkapan Sarana dan prasarana pendukung dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil tanggapan responden pada indikator sumber daya dimana jawaban responden secara keseluruhan berada pada kategori **“Terlaksana”**. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dilapangan dimana oleh pihak UPTD Perparkiran telah memiliki sumber daya yang cukup dalam menangani masalah perparkiran sudah terlaksana. Hal ini sesuai dengan yang hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada hari Senin, 08 Mei 2020. Beliau mengatakan bahwa:

"..masalah kegiatan perparkiran tentu saja bisa terjadi apalagi lokasi parkir yang berada dipinggir-pinggir jalan raya serta parkir yang menggunakan bahu-bahu jalan terutama pada jam-jam sibuk. juru parkir bertanggung jawab penuh untuk menjaga kelancaran lalu lintas dilokasi perparkirannya, hal tersebut juga sudah kita tulis didalam surat perintah kerjanya. Namun pengawasan atau mengunjungi lokasi-lokasi parkir tetap dilakukan oleh pegawai dari UPTD yang disebut sebagai Tenaga Pembantu Operasional Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pengawasan dilakukan setiap hari. Pada saat ini tenaga pembantu operasional perparkiran berjumlah 19 orang. merekalah yang nanti akan membantu atau mendampingi juru parkir dalam menjaga kelancaran lalu lintas.."

Tabel V.7: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Menjaga Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas pada Kawasan Parkir

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Kecukupan jumlah staf dan implementor yang kompeten dalam penertiban parkir	5 (25 %)	10 (50 %)	5 (25 %)	20 (100 %)
2.	ketersediaan Informasi tentang cara melaksanakan pemungutan dan informasi tentang kepatuhan petugas parkir terhadap perda.	16 (80 %)	4 (20 %)	-	20 (100 %)
3.	Kecukupan jumlah staf dan implementor yang kompeten dalam penertiban parkir	3 (15 %)	8 (40 %)	9 (45 %)	20 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Dari tabel V.6 dapat dijelaskan bahwa penelitian tanggapan responden juru parkir mengenai indikator menjaga ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas pada kawasan parkir pada item penilaian ke 1 terdapat 5 responden atau 25% yang menjawab terlaksana dan 10 responden atau 50% yang menjawab cukup terlaksana dan 5 responden atau 25% yang menjawab kurang terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%.

Sementara pada item penilaian ke 2 terdapat 16 responden atau 80% yang menjawab terlaksana dan 4 responden atau 20% yang menjawab cukup terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%

Pada item penilaian ke 3 terdapat 3 responden atau 15% yang menjawab terlaksana dan 8 responden atau 40% yang menjawab cukup terlaksana dan 9 responden atau 45% yang menjawab kurang terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk indikator menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir dimana jawaban responden berada pada kategori “**Cukup terlaksana**”.

c. Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Dalam peneitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru ada beberapa item yang akan diukur yaitu cStruktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru.

Berikut akan dijelaskan mengenai tanggapan responden juru parkir maupun masyarakat pada indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru, berikut penjelasannya:

Tabel V.8: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perpustakaan pada Indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	kesesuaian Anggaran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	17 (80,95 %)	4 (19,05 %)	-	21 (100 %)
2.	Pembagian Tugas dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	-	21 (100 %)	-	21 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan tanggapan responden pegawai UPTD Perpustakaan pada indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana untuk item pertama kesesuaian Anggaran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori terlaksana, untuk item kedua yaitu Pembagian Tugas dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden secara keseluruhan pada indikator Mengkoordinasikan Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir dimana jawaban responden berada pada kategori **“Cukup terlaksana”**. Berdasarkan hasil observasi yang terjadi dilapangan terlihat bahwa birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru sudah cukup terlaksana.

Tabel V.9: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	kesesuaian Anggaran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	2 (10 %)	18 (90 %)	-	20 (100 %)
2.	Pembagian Tugas dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	6 (30 %)	10 (50 %)	4 (20 %)	20 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Dari tabel V.8 dapat dijelaskan bahwa penelitian tanggapan responden juru parkir mengenai indikator Indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru pada item penilaian ke 1 terdapat 2 responden atau 10% yang menjawab terlaksana dan 18 responden atau 90% yang menjawab cukup terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%.

Sementara pada item penilaian ke 2 terdapat 6 responden atau 30% yang menjawab terlaksana dan 10 responden atau 50% yang menjawab cukup terlaksana dan 4 responden atau 20% menjawab kurang terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%

Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban responden juru parkir untuk indikator Indikator Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori **“Cukup terlaksana”**.

d. disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Dalam peneitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru ada beberapa item yang akan diukur yaitu juru parkir melaksanakan tugas sesuai SOP dan adanya sangsi yang diberikan kepada juru parkir.

Berikut akan dijelaskan mengenai tanggapan responden Pegawai UPTD Perparkiran, juru parkir maupun masyarakat pada indikator Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran berikut penjelasannya:

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perparkiran pada Indikator Mengupayakan Standar Pelayanan Minimal pada Kegiatan Perparkiran

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru menggunakan Standard Operating Prosedures (SOP)	7 (33,3 %)	14 (66,7 %)	-	21 (100 %)
2.	tanggung jawab kegiatan/aktivitas pegawai dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru sesuai dengan tupoksi)	9 (42,8 %)	12 (57,2 %)	-	21 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil tanggapan responden pada indikator Mengupayakan Standar Pelayanan Minimal pada Kegiatan Perparkiran dimana untuk item pertama Juru Parkir mengetahui tentang SOP menjadi juru parkir (KTA, Rompi dan Pluit) dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana, untuk item kedua Juru Parkir memberlakukan SOP tersebut dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana, untuk item selanjutnya Pihak UPTD mengawasi pelaksanaan SOP tersebut dimana jawaban responden berada pada kategori terlaksana, untuk item Ada sangsi yang diberikan jika melanggar SOP dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana, dan untuk item terakhir Kegiatan perparkiran merugikan masyarakat dimana jawaban responden berada pada kategori kurang terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pada indikator Mengupayakan Standar Pelayanan Minimal pada Kegiatan Perparkiran berada pada kategori “Cukup terlaksana”. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dilapangan terlihat bahwa masih banyak juru parkir yang tidak mematuhi standar operasional prosedur seorang juru parkir seperti Kartu Tanda Pengenal, Rompi, Karcis dan lain-lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Tenaga Pembantu Operasional Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada hari Senin, 8 Mei 2020, beliau mengatakan bahwa:

"..Standar Operasional Prosedur seorang juru parkir itu sudah jelas, yaitu juru parkir harus memakai rompi warna kuning atau orange yang ada logo Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Pekanbaru. juru parkir juga harus memiliki Kartu Tanda Pengenal yang harus diperbarui tiga bulan sekali, menyerahkan karcis retribusi kepada wajib retribusi, dan seorang juru parkir wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan dilokasinya masing-masing. juru parkir yang tidak menaati Standar

Operasional Prosedur akan ditindak tegas mbak, jika masalah besar maka akan kita cabut surat perintahnya..

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Juru Parkir pada Indikator Mengupayakan Standar Pelayanan Minimal pada Kegiatan Perparkiran

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru menggunakan Standard Operating Procedures (SOP)	6 (30 %)	14 (70 %)	-	20 (100 %)
2.	tanggung jawab kegiatan/aktivitas pegawai dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru sesuai dengan tupoksi)	12 (60 %)	8 (40 %)	-	20 (100 %)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Dari tabel V.10 dapat dijelaskan bahwa penelitian tanggapan responden juru parkir pada indikator mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran pada item penilaian ke 1 terdapat 6 responden atau 30% yang menjawab terlaksana dan 14 responden atau 70% yang menjawab cukup terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%.

Sementara pada item penilaian ke 2 terdapat 12 responden atau 60% yang menjawab terlaksana dan 8 responden atau 40% yang menjawab cukup terlaksana dari total keseluruhan 20 responden atau 100%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban responden juru parkir pada indikator disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori “Cukup terlaksana”.

2. Hasil Rekapitulasi dari Tanggapan Responden dalam Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Setelah pembahasan pada masing-masing indikator serta adanya data hasil kuesioner dengan beberapa responden serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan adanya rekapitulasi mengenai keseluruhan indikator penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru. Adapun indikatornya adalah:

1. Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru
2. sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru
3. struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru
4. disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui seberapa terlaksananya tugas tersebut, maka dapat dilihat dari tabel rekapitulasi yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

V.12: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Perparkiran dalam Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru	12 (57,14 %)	9 (42,86 %)	-	21 (100 %)
2.	sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	10 (47,6 %)	9,75 (46,45 %)	1,25 (5,95 %)	21 100 %
3.	struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	8,6 (40,9 %)	11,2 (53,4 %)	1,2 (5,7 %)	21 (100 %)
4.	disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	7,4 (35,2 %)	9,4 (44,8 %)	4,2 (20 %)	21 (100 %)
Jumlah		38	39,35	6,65	84
Rata-rata		9,5	9,8	1,7	21
Persentase		45,2 %	46,9 %	7,9 %	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan rekapitulasi tanggapan responden pegawai UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru dalam penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana untuk indikator pertama Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori terlaksana, untuk indikator sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada

kategori terlaksana, untuk indikator ketiga struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan untuk indikator keempat disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tanggapan responden pada penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana tanggapan responden secara keseluruhan berada pada kategori **“Cukup terlaksana”**.

V.13: Rekapitulasi Tanggapan Responden Juru Parkir dalam Penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru	5 (25 %)	11 (54 %)	4 (21 %)	20 (100 %)
2.	sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	6 (30 %)	10 47,5 %	4 22,5 %	20 100 %
3.	struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	7 (37 %)	11 (54 %)	2 (9 %)	20 (100 %)
4.	disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru	7 (33 %)	11 (55 %)	2 (12 %)	20 (100 %)
Jumlah		25	42,1	12,9	80
Rata-rata		6,25	10,52	3,23	20
Persentase		31,25 %	52,62 %	16,13 %	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2017

Dari tabel V.12 diatas dapat diketahui untuk mengetahui Rekapitulasi Tanggapan responden juru parkir dalam penelitian pelaksanaan Tugas Unit Teknis Dinas (UPTD) perparkiran dalam penertiban parkir di Kota Pekanbaru diperoleh tanggapan responden yang menjawab terlaksana pada indikator Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 5 responden dengan persentase 25%,

dan yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 11 responden atau dengan persentase 54% dan yang menjawab Kurang Terlaksana 4 responden dengan persentase 21%.

Selanjutnya indikator sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dalam hal ini yang berpendapat terlaksana sebanyak 6 responden dengan persentase 30%, yang Cukup Terlaksana sebanyak 10 responden dengan persentase 47,5%, dan yang tidak terlaksana sebanyak 4 responden dengan persentase 22,5%.

Selanjutnya indikator struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru yang berpendapat terlaksana sebanyak 7 responden atau dengan persentase 37%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 11 responden atau dengan persentase 54%, dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 2 responden dengan persentase 9%.

Dan indikator terakhir disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru responden menjawab terlaksana sebanyak 7 responden dengan persentase 33% dan yang menjawab Cukup Terlaksana 11 responden dengan persentase 55% dan yang menjawab Kurang Terlaksana 2 responden dengan persentase 12%.

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil rekapitulasi tanggapan responden juru parkir pada penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru yang terdiri dari empat indikator yaitu : indikator Mengkomunikasikan sistem dan tata

cara pengaturan perparkiran dengan rata-rata tanggapan responden berada pada kategori cukup terlaksana, kemudian indikator sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana, selanjutnya indikator struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana, dan kemudian indikator keempat yaitu disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru dimana jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban keseluruhan responden pegawai UPTD Perparkiran, dan Juru Parkir Kota Pekanbaru serta hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi dilapangan dimana hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori **“Cukup terlaksana”**.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan mengenai Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru. Selain kesimpulan juga akan ada saran yang diharapkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan atau akan menjadi tolak ukur bagi pihak yang terkait untuk memperbaiki pelaksanaan tugas-tugasnya pada waktu berikutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh dari rekapitulasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala UPTD Perparkiran dan Tenaga Pembantu Operasional Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan responden yaitu juru parkir dan masyarakat selaku pengguna jasa parkir di kota Pekanbaru dan hasilnya berada pada kategori "Cukup terlaksana". Dalam hal ini karena pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir dikota Pekanbaru sudah berjalan baik namun belum sepenuhnya dan masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana sepenuhnya. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator akan dijelaskan dibawah ini:

1. Indikator Mengkomunikasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran, dimana tanggapan responden berada pada kategori "Cukup terlaksana".

2. Indikator sumber daya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru "Cukup terlaksana".
3. Indikator struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru , dimana jawaban responden berada pada kategori "Cukup terlaksana".
4. Indikator disposisi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru "Cukup terlaksana".
5. Jadi secara keseluruhan hasil tanggapan responden dari juru parkir dan masyarakat kota Pekanbaru serta hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan , maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori "Cukup terlaksana". Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan tugas UPTD Perparkiran dalam menertibkan parkir di Kota Pekanbaru sudah terlaksana namun belum sepenuhnya. Misalnya juru parkir yang masih kurang menaati Standar Operasional Prosedur yang ada, masih kurangnya pengawasan oleh UPTD Perparkiran kelapangan sehingga retribusi parkir yang diminta oleh juru parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah dikota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran

dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru, berikut adalah saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan untuk lebih memperhatikan tempat-tempat usaha yang menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir. Seperti yang telah dilihat bersama bahwa lahan parkir yang menggunakan bahu jalan dapat menimbulkan kemacetan, arus lalu lintas menjadi terganggu serta mengancam keselamatan pengendara lain. Kemudian kepada pemerintah kota sebaiknya meninjau ulang regulasi mengenai kegiatan perparkiran yang menggunakan bahu jalan.
2. Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran sebaiknya menambah jumlah Tenaga Pembantu Operasional Perparkiran yang bertugas dilapangan karena jumlah tenaga pembantu yang tidak sebanding dengan banyaknya lokasi-lokasi parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan adanya penambahan anggota yang turun kelapangan mampu meningkatkan pelayanan perparkiran yang baik di Kota Pekanbaru.
3. Kepala Juru Parkir, diharapkan untuk memungut retribusi parkir dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Kota Pekanbaru yang berlaku, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan retribusi parkir yang berlaku di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Brantass. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Denur, DJ. 2005. *Dasar Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Pekanbaru : UIR Press
- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press
- Hendyaningrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Makmur. 2006. *Filsafat Administrasi*. Makasar : Bumi Aksara
- Manulang, Arthur. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Ghalia
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Rauf. Rahyunir. 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat & Prospek Kelembagaan)* Pemerintahan Kota Pekanbaru, Riau
- Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali press
- Riva'i Veithzal, Mulyadi Deddy. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi Stuktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta : Arcan
- Siagian, Sondang. P. 2011. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sufian, Hamim dan Adnan, Indra. 2005. *Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru : Multi Gravindo
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

- Sulistiyanti, Ambar, T. 2011. *Memahami Good Governance*. Jakarta :
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administasi Publik*. Jakarta : Erlangga
- Syafriie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*. Jakarta : Kencana
- Winardi, J. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Zulkifli. 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru : UIR
- Zulkifli. Awang, Azam dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR
- <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520>)

Dokumentasi

Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan